



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
HARMONISASI RUU SISTEM BUDIDAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN**

SENIN, 5 FEBRUARI 2018

Tahun Sidang	:	2017 – 2018
Masa Persidangan	:	III
Rapat ke	:	-
Jenis Rapat	:	Pleno
Dengan	:	Pengusul/Komisi IV DPR RI
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, tanggal	:	Senin, 5 Februari 2018
Pukul	:	15.00 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Badan Legislasi, Gedung Nusantara I lantai 1
Ketua Rapat	:	DR. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
Sekretaris	:	Widiharto, S.H., M.H.
Acara	:	Pengambilan Keputusan terhadap Harmonisasi Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan
Hadir	:	31 orang, izin 7 orang dari 74 orang Anggota

ANGGOTA DPR RI :

PIMPINAN:

1. DR. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
2. Arif Wibowo
3. Firman Soebagyo, S.E., M.H.
4. H. Totok Daryanto, S.E.
5. DR. H. Dossy Iskandar Prasetyo, S.H., M.Hum

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

5 dari 14 orang Anggota

1. Irmadi Lubis
2. Prof. Dr. Hendrawan Supratikno
3. Rieke Dyah Pitaloka
4. H. KRH. Henry Yosodiningrat, S.H.
5. Sarwo Budi Wiryanti Sukamdani

FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

4 dari 9 orang Anggota

1. Haerul Saleh, S.H.
2. Abdul Wachid
3. Aryo P.S. Djojohadikusumo
4. Ir. Dwita Ria Gunadi

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

6 dari 11 orang Anggota

1. H. Mukhamad Misbakhun, S.E.
2. Wenny Haryanto
3. DR. Marlinda Irwanti, S.E., M.Si
4. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn
5. Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag, M.H.
6. T.B. H. Ace Hasan Syadzili

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

3 dari 7 orang Anggota

1. Ir. Hari Kartana, M.M., PhD, D.S.c
2. Sayed Abubakar Assegaf
3. Hj. Aliyah Mustika, S.E.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

1 dari 5 orang Anggota

1. Haerudin, S.Ag, M.H.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

2 dari 6 orang Anggota

1. Hj. Nihayatul Wafiroh, M.A.
2. Drs. H. Ibnu Multazam

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera:

1 dari 5 orang Anggota

1. Drs. H. Adang Daradjatun

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

1 dari 5 orang Anggota

1. ACH. Baidowi, S.Sos, M.Si

FRAKSI PARTAI NASDEM:

2 dari 5 orang Anggota

1. Hamdani, S.IP
2. H.M. Lutfi Andi Mutty

FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT:

1 dari 2 orang Anggota

1. DR. Rufinus Hotmaulana Hutaeruk, S.H., M.M., M.H.

IZIN:

1. Abidin Fikri, S.H.
2. Ichsan Firdaus
3. Drs. H. Dadang S Muchtar
4. H. Bambang Riyanto, S.H., M.H., M.Si
5. Ammy Amalia Fatma Surya, S.H., M.Kn
6. DR. Hermanto, S.E., M.M.
7. Sulaeman L Hamzah

KETUA RAPAT (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.E., M.H.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Pengusul Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan,

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi,
Serta hadirin sekalian yang berbahagia.

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa karena perkenan-Nya lah kita hari ini dapat menghadiri rapat di Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan tentang harmonisasi Rancangan Undang-Undang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan.

Sesuai laporan dari Sekretariat, ada anggota yang sudah menandatangani daftar hadir 22 orang, ada anggota yang izin 4 orang, jumlah fraksi ada 8 fraksi yang sudah hadir. Oleh karena itu rapat ini bisa kita mulai dan saya nyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PADA PUKUL 15.00 WIB)

Pimpinan,
Anggota Badan Legislasi,
Serta perwakilan pengusul.

Rapat Badan Legislasi pada hari ini dilakukan dalam rangka mendengarkan laporan Panitia Kerja pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, usulan Komisi IV DPR RI dan dilanjutkan dengan hasil pengambilan keputusan atas hasil harmonisasi Rancangan Undang-Undang tersebut.

Untuk itu kami memberikan kesempatan sebelum kami memberikan kesempatan kepada Panja, perkenankan kami membacakan susunan acara sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua Rapat,
2. Laporan Ketua Panja,
3. Pendapat mini fraksi-fraksi,
4. Pengambilan keputusan atas pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang,
5. Penandatanganan draft Rancangan Undang-Undang oleh Pimpinan, wakil fraksi-fraksi dan Pengusul dan yang terakhir adalah penutup.

Acara ini bisa kita akhiri paling lambat setengah 5, setuju ya?

(RAPAT SETUJU)

Untuk mempersingkat waktu, saya berikan kesempatan kepada Ketua Panitia Kerja untuk menyampaikan laporan hasil pengharmonisasian. Kepada Pak Firman saya persilakan.

KETUA PANJA (FIRMAN SEOBAGYO, S.E., M.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Laporan Ketua Panja pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, tanggal 5 Februari 2018.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat Pimpinan Komisi IV,
Wakil Pengusul Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan,
Yang terhormat Pimpinan dan para Anggota Badan Legislasi,
Hadirin yang berbahagia.

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita pada hari ini dapat menghadiri rapat Badan Legislasi dalam keadaan sehat walafiat.

Selanjutnya perkenankan kami atas nama Panja Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, menyampaikan laporan hasil kerja Panja dalam rapat Pleno Badan Legislasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2), Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juncto Pasal 105 Undang-Undang No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD juncto Pasal 65 huruf C Peraturan DPR RI No.1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR RI juncto Pasal 22 Peraturan DPR RI No. 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Legislasi bertugas melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang diajukan anggota komisi atau gabungan komisi sebelum Rancangan Undang-Undang disampaikan kepada rapat Paripurna.

Adapun tentang pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, telah dibahas secara intensif dan mendalam dalam rapat Panja pada tanggal 16 Januari 2018 yang dilanjutkan dengan konsinyering pada tanggal 16 Januari 2018. Hal-hal pokok yang mengemuka dalam pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang ini dan kemudian disepakati dalam rapat Panja bersama pengusul meliputi:

- a. 28 aspek teknis antara lain:
1. Pasal 1 angka 14, kata perlindungan diganti dengan kata pelindungan, disesuaikan dengan ejaan yang disempurnakan Bahasa Indonesia.
 2. Pasal 8 diperbaiki menjadi dua ayat yang dilakukan perumusan ulang agar tercipta kejelasan dalam penerapan pasal terkait kewenangan yang menetapkan budidaya pertanian di tingkat nasional oleh menteri, di tingkat provinsi oleh gubernur dan di tingkat kabupaten oleh bupati.
 3. Ketentuan pendelegasian peraturan pelaksana dalam Pasal 16 ayat (2) dihapus karena sudah tercantum dalam Pasal 18 Rancangan Undang-Undang.
 4. Pasal 90 ayat (2) huruf 1, frasa peran serta masyarakat diubah menjadi frasa partisipasi masyarakat sesuai dengan pengaturan dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan.
 5. Pasal 18 ayat (1), rujukan sanksi administratif diperbaiki.
 6. Pasal 112, Pasal 114, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 119, bunyi rumusan pidananya disesuaikan dengan pasal yang dirujuk.
 7. Pasal 121 menjadi Pasal 122 setelah kata pejabat disisipkan frasa pemerintah pusat dan pejabat pemerintah daerah.
 8. Judul Bab XVI tentang peran serta masyarakat dan keseluruhan isinya disesuaikan dalam pengaturan Undang-Undang No.12 Tahun 2011 diganti dengan frasa partisipasi masyarakat.
- b. Aspek substansi berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:
1. Pasal 1 angka 1 disisipkan kata “berkelanjutan” setelah frasa sistem budidaya pertanian agar sejalan dengan judul Rancangan Undang-Undang.
 2. Definisi pertanian dalam Pasal 1 angka 2 dan definisi lahan dalam Pasal 1 angka 4 diperbaiki redaksinya agar harmonis dengan undang-undang lainnya.
 3. Dalam Pasal 1 disisipkan definisi tentang benih bina diantara definisi benih tanaman dan benih hewan.
 4. Bab X, tentang tata ruang dan tata guna lahan budidaya pertanian dipindah penempatannya menjadi Bab III untuk memperjelas kerangka Rancangan Undang-Undang.
 5. Di dalam bab tentang tata ruang dan tata guna lahan budidaya pertanian ditambahkan pengaturan mengenai cluster tata ruang dan tata guna lahan untuk keperluan budidaya pertanian.
 6. Pasal 20 ditambahkan dua ayat tentang jenis insentif yang diberikan pemerintah kepada petani yang mampu mempertahankan lahan budidaya pertanian dan larangan pemilik atau pemegang hak usaha atas budidaya pertanian dilarang untuk menelantarkan lahannya, larangan ini dikecualikan bagi petani kecil.
 7. Pasal 22 mengenai kewajiban pelaku usaha melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan pemulihfungsian lahan.
 8. Disisipkan satu bagian tentang benih bina diantara bagian kesatu, bagian kedua dalam Bab IV tentang penerbitan dan penanaman.
 9. Pasal 30 tentang kewajiban standar mutu, sertifikasi dan label untuk pengaturan bibit bina.
 10. Pasal 39 dan diberikan penjelasan tentang kata propagasi.
 11. Pasal 44 dan ditambahkan pengaturan tentang kewajiban izin menteri bagi setiap orang yang mengeluarkan atau memasukan tanaman, benih tanaman dan benih hewan, bibit tanaman dan bibit hewan dan hewan dari atau ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
 12. Pasal 50 tentang kewajiban mendapat izin memasukan dan mengeluarkan bibit dari dan ke luar negeri.
 13. Pasal 44, Pasal 55 dan Pasal 68 diperbaiki subjeknya menjadi setiap orang.
 14. Pasal 73 tentang larangan mengedarkan dan menggunakan pestisida yang membahayakan lingkungan dan atau tidak memenuhi standar atau tidak terdaftar serta kewajiban pemerintah untuk memusnahkannya.
 15. Pasal 84 tentang pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menugaskan BUMN atau BUMD untuk mengembangkan kerjasama dengan petani dalam melakukan usaha budidaya pertanian.
 16. Pasal 95 ayat (1), tentang pengembangan Sumber Daya Manusia dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian dijadikan dua ayat agar tercipta kejelasan rumusan.

17. Pasal 100 ayat (2) diantara huruf d dan huruf f disisipkan 1 huruf tentang penetapan komunitas strategis.
 18. Pasal 108 tentang ketentuan sanksi administratif dihapus rujukan pasal yang subjeknya adalah pemerintah.
 19. Pasal 109 ketentuan pidana tentang alih fungsi lahan dijadikan dua ayat terkait pejabat pemerintah yang melakukan alih fungsi lahan ancamannya pidana ditambah sepertiga.
 20. Disisipkan dua pasal diantara Pasal 109 dan Pasal 110 tentang sanksi pidana terhadap pejabat pemerintah yang melakukan alih fungsi lahan budidaya pertanian tidak sesuai dengan ketentuan dan pemilik atau pemegang hak usaha atas budidaya pertanian yang menelantarkan lahan budidaya pertanian.
 21. Pasal 121, frasa setiap orang diganti dengan nama frasa pelaku usaha.
 22. Pasal 123 tentang penyerangan barang sitaan kepada negara dihapus.
 23. Sinkronisasi pengaturan ketentuan pidana dengan undang-undang yang berlaku.
 24. Ditambahkan 1 pasal dalam Bab XX tentang ketentuan penutup mengenai keharusan pemerintah pusat untuk melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada DPR RI melalui alat kelengkapan yang menangani urusan di bidang legislasi paling lambat 3 tahun sejak undang-undang ini berlaku.
- c. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan, Rancangan Undang-Undang ini telah memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangungan juncto Pasal 23 ayat (4) Peraturan DPR RI tentang tata cara mempersiapkan Rancangan Undang-Undang.

**Yang terhormat Pimpinan,
Anggota Badan Legislasi dan Wakil Pengusul yang saya hormati.**

Berdasarkan aspek teknis perumusan dan substansi Rancangan Undang-Undang, Panja berpendapat bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, dapat dilanjutkan sebagai Rancangan Undang-Undang usul inisiatif DPR RI. Namun demikian Panja menyerahkan keputusan kepada Pleno, apakah rumusan Rancangan Undang-Undang hasil harmonisasi yang telah dihasilkan oleh Panja dapat diterima.

Sebelum kami mengakhiri laporan ini, melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada para anggota Panja, Wakil Pengusul Rancangan Undang-Undang, Sekretariat, Tenaga Ahli dan teman-teman dari media yang telah bekerja secara maksimal untuk melakukan harmonisasi dan mensosialisasikan Rancangan Undang-Undang ini tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan.

Demikian laporan kami.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta 5 Februari 2018

Ketua Panja,
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI,

Firman Soebagjo, S.E., M.H.
Nomor anggota A-273 ditandatangani.

Demikian Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Firman atas laporannya.

Dengan demikian saya minta persetujuan kepada seluruh anggota Badan Legislasi. Laporan ini dapat kita terima ya?

(RAPAT SETUJU)

Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kami mempersilakan kepada masing-masing fraksi untuk menyampaikan pendapat mini fraksinya. Namun demikian saya mengusulkan kalau bisa, apakah ini perlu dibacakan atau kita serahkan saja? Cukup maksud saya menyatakan setuju atau tidak setuju, begitu ya?

Pertama saya persilakan kepada Fraksi PDIP ini setuju atau tidak? Oh setuju ya, terima kasih. Selanjutnya Fraksi Partai Golkar, selanjutnya Fraksi Partai Gerindra, selanjutnya Fraksi Partai Demokrat, setuju semua. Wah hebat sekali ini kalau Pak Michael yang datang kaya tidak ada hambatan. Selanjutnya Fraksi PAN, tidak ada penolakan pak? Aman ya. Selanjutnya Fraksi PKB, PKB belum hadir, Fraksi PKS, PKS belum datang ya? Selanjutnya Fraksi PPP, selanjutnya Fraksi Partai Nasdem. Selanjutnya Fraksi Partai Hanura tidak hadir tetapi sudah menyampaikan pendapat mini fraksinya dan pendapatnya juga setuju.

Dengan demikian kita sudah mendengarkan pendapat mini fraksi dari seluruh fraksi yang ada kecuali Fraksi PKB dan ini akan menyusul bersama dengan Fraksi PKS. Oleh karena itu saya minta persetujuan dari seluruh anggota Badan Legislasi, apakah Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan dapat disetujui untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan DPR RI?

Setuju ya? Alhamdulillah.

(RAPAT SETUJU)

Sebelum penandatanganan draft Rancangan Undang-Undang, saya berikan kesempatan kepada Pengusul mungkin ada sesuatu hal yang ingin disampaikan?

Kami persilakan.

PENGUSUL (DR. MICHAEL WATTIMENA, S.E., M.M.):

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera buat kita semua,
Dan selamat sore.***

**Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi,
Yang kami hormati Tenaga Ahli baik Baleg maupun Komisi IV,
Yang kami hormati teman-teman Pers yang selama ini mengikuti pembahasan daripada Rancangan Undang-Undang ini, Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan.**

Pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama Pengusul tidak banyak yang bisa kami sampaikan. Hanya kami bisa menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ketua Panja dan anggota Panja serta Pimpinan Baleg yang telah begitu berupaya kerja keras sehingga Rancangan Undang-Undang Sistem Budidaya Pertanian yang Berkelanjutan walaupun mendapatkan percakapan dan perdebatan yang alot tetapi akhirnya pada hari ini dapat disetujui dalam sidang Pleno Baleg pada hari ini. Itu saja yang bisa kami sampaikan Pak Ketua dan terima kasih yang setinggi-tingginya. Itulah yang bisa kami sampaikan pada forum Baleg yang terhormat pada sore hari ini.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih kami sampaikan kepada pengusul Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Budidaya Pertanian yang Berkelanjutan. Ini berikutnya kan ada draft penandatanganan Rancangan Undang-Undang. Oleh karena itu saya minta persetujuan kepada Pimpinan dan seluruh anggota Badan Legislasi, maksud saya kita tutup dahulu rapat ini kemudian kita lanjutkan dengan penandatanganan.

Setuju ya?

Dengan demikian selesailah rapat Badan Legislasi kita pada hari ini, Insya Allah nanti kita akan bertemu kembali dalam rapat-rapat yang lain. Dengan demikian saya nyatakan rapat hari ini dinyatakan selesai.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PADA PUKUL 15.53 WIB)

Jakarta, 5 Februari 2018

Sekretaris Rapat,

Widiharto, S.H., M.H.